



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pemalang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian menuju tujuan penyediaan layanan dasar untuk air minum dan sanitasi berkelanjutan bagi semua warga negara (*Universal Access*) pada tahun 2019.
5. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL adalah tim kelompok kerja yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara, pegawai Perusahaan Daerah yang bertugas mengkoordinasikan, memfasilitasi, menelaah dan merumuskan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah kebijakan nasional di bidang air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program nasional di bidang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan dan/atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan / atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum.
14. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
15. Fasilitas sanitasi yang layak, didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
16. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 dengan dana diluar APBD Kabupaten Pemalang, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 dapat melalui :

- a. APBD;
- b. APBN;
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2022, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemantauan RAD AMPL dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pemantauan dan evaluasi RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pernbangunan air minum dan penyehatan lingkungan, serta berhak memperoleh informasi tentang hasil tindaklanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (8) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan

dan evaluasi Tim Teknis Penyusun RAD AMPL.

- (9) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
- (10) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (11) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002